

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**AFRIZAL
NIM. 210104028**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

AFRIZAL

NIM : 210104028

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Yusuf. M. Ag.
Nip. 197005152007011038



Yenny Sri Wahyuni. M. H.
Nip. 198101222014032001

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi)

TUGAS AKHIR

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Tugas Akhir
Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Januari 2026
27 Rajab 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Tugas Akhir

Ketua

Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag.
NIP. 197005152007011038

Sekretarian

Yenny Sri Wahyuni, M. H.
NIP. 198101222014032001

Penguji I

Dr. Mizaj, LL.M.
NIP. 198603252015031003

Penguji II

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
NIP. 197903032009012000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon. 065)-7557321, Email : uin(@ar-raniry ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrizal

NIM : 210104028

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata di kemudian bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2026

Yang menyatakan



Afrizal

ABSTRAK

Nama : Afrizal
NIM : 210104028
Fakultas/Prodi : Syar'iah Dan Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/Pt Bna Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf. M. Ag.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni. M. H.
Kata Kunci : Penyalahgunaan, Korupsi, Dana Desa, Hukum.

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi di tingkat pemerintahan desa dan berdampak langsung pada kerugian keuangan negara serta terhambatnya pembangunan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diterapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA, serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan hasil audit Inspektorat sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua BUMK Sejahtera Lentong telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu unsur “setiap orang”, unsur “menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan”, serta unsur “merugikan keuangan negara”. Penyalahgunaan kewenangan terbukti melalui pencairan dana penyertaan modal tanpa prosedur yang sah, tanpa musyawarah desa, tanpa rencana kerja, serta tanpa pertanggungjawaban penggunaan dana. Kerugian negara dibuktikan secara sah melalui hasil audit Inspektorat Aceh Jaya yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp 332.400.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori gholul dan pelanggaran amanah yang tergolong jarīmah ta'zīr, karena terdakwa telah menggelapkan harta publik yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat desa. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan berupa pidana penjara, denda, dan pembayaran uang pengganti sejalan dengan prinsip ta'zīr serta tujuan maqāshid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta publik (hifz al-māl). Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak hanya tepat menurut hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/Pt Bna Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi)”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa istiqamah dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam pencerahan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat berbagai kesulitan dan hambatan, yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu peneliti. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, seluruh kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tulus, peneliti menyampaikan penghargaan kepada:

1. Ibu Dr. Yuni Roslali. MA. selaku Penasehat Akademik.
2. Bapak Dr. Muhammad Yusuf. M. Ag. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, serta Ibu Yenny Sri Wahyuni. M. H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk terus belajar dan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Bapak Dedy Sumardi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhush Sholihin, M.H. selaku Sekretaris Program Studi, beserta seluruh staf Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Kedua orang tua peneliti, Bapak Abdullah MY dan Ibu Sakdiah, yang telah memberikan dukungan, doa, pendidikan, nasihat, motivasi, dan semangat yang luar biasa kepada peneliti. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2021 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Semoga segala kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Banda Aceh, 20 Januari 2026
Peneliti,

Afrizal
NIM. 210104028

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Tā' marbutah* (ة) mati
Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Wawancara bersama Bapak R. Deddy Harryanto, S.H.,M.Hum Selaku Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh	58
Gambar 2 Foto Wawancara bersama Bapak R. Deddy Harryanto, S.H.,M.Hum Selaku Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi ..	55
Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian	56
Lampiran 2. Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian	57
Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan.....	58



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II KETENTUAN HUKUM POSITIF TENTANG PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN	10
A. Konsep Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara.....	10
B. Pengertian Penyalahgunaan Kewenangan.....	11
C. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perspektif Undang-Undang Tipikor.....	11
D. Kerangka Pengaturan Keuangan Desa dan Relevansinya terhadap Penyalahgunaan Kewenangan.....	12
E. Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan.....	13
F. Teori-Teori tentang Penyalahgunaan Kewenangan.....	14
G. Teori-Teori tentang Korupsi.....	15
H. Putusan-Putusan Terkait Penyalahgunaan Kewenangan.....	17
I. Teori Hukum Islam tentang Penyalahgunaan Amanah dan Ghulul... ..	18
J. Teori Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	19

BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	21
A. Gambaran Umum Perkara.....	21
1. Kronologi Singkat Kasus.....	21
2. Para Pihak dalam Perkara.....	22
3. Alat Bukti yang Digunakan dalam Pemeriksaan.....	23

B.	Analisis Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Menurut Hukum Positif.....	24
1.	Unsur “Setiap Orang”	24
2.	Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”	25
3.	Unsur “Kerugian Keuangan Negara”	26
C.	Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Bukti dan Fakta Persidangan.....	27
1.	Pertimbangan Hakim tentang Peran Terdakwa	27
2.	Pertimbangan Hakim mengenai Mekanisme Pencairan Dana Penyertaan Modal	30
3.	Penilaian Hakim atas Keterangan Saksi dan Ahli	32
D.	Penerapan Teori Penyalahgunaan Kewenangan dalam Putusan	35
E.	Analisis Putusan Berdasarkan Teori Korupsi	38
F.	Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perbuatan Terdakwa	40
G.	Analisis Sanksi dalam Putusan Menurut Hukum Islam	43
H.	Evaluasi Akademik terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.....	46
BAB IV	PENUTUP	49
A.	Kesimpulan	49
B.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan wibawa pemerintahan, merusak sendi-sendi sosial, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tegas, dan berkesinambungan melalui instrumen hukum yang memadai.

Salah satu bentuk korupsi yang banyak terjadi, termasuk pada level pemerintahan desa, adalah penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan merupakan tindakan pejabat publik yang menggunakan jabatan, kekuasaan, atau fasilitas kedinasannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melampaui batas kewenangan, atau memanfaatkan kewenangan tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya. Dalam konteks pemerintahan desa, kewenangan itu umumnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, termasuk pengelolaan dana penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Ketika kewenangan ini disalahgunakan, maka tidak hanya terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah masyarakat.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/PID.SUS/ TIPIKOR/2022/PT BNA merupakan salah satu contoh konkret kasus penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi di tingkat desa. Kasus ini melibatkan Kasman bin Rizki (alm.) selaku Kepala Kampung Lentong dan Saiful Amri bin Cut Sinaga selaku Ketua BUMK Sejahtera Lentong. Kedua

terdakwa dinyatakan terbukti menarik dan menggunakan dana penyertaan modal desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 332.400.000,00 tanpa prosedur yang sah, tidak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa, serta tanpa pertanggungjawaban yang dapat dibenarkan secara hukum. Hasil audit Inspektorat serta fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Putusan ini penting dikaji karena memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam perkara korupsi di lingkungan pemerintah desa.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *ghulul*, yaitu penggelapan atau pengkhianatan terhadap harta publik yang dipercayakan kepada seseorang. Islam memberikan perhatian besar terhadap amanah, terutama dalam pengelolaan harta milik umum. Setiap tindakan mengambil, memanfaatkan, atau mengalihkan harta publik tanpa hak dipandang sebagai bentuk penyimpangan moral dan hukum yang berdampak pada dikenakannya sanksi *ta'zīr*. Oleh karena itu, tinjauan hukum pidana Islam diperlukan untuk melihat sejauh mana nilai keadilan substantif tercermin dalam putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA, serta mengkaji putusan tersebut dari perspektif Hukum Pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa dan

bagaimana hukum positif serta hukum Islam memberikan penilaian dan sanksi terhadap perbuatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA?
3. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.
3. Untuk menguraikan pandangan serta analisis Hukum Pidana Islam terhadap penyalahgunaan kewenangan sebagai bentuk tindak pidana korupsi.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi untuk memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan serta menjelaskan posisi penelitian ini dalam konteks karya ilmiah yang telah ada. Dengan demikian, dapat terlihat kontribusi dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Neni Delvia Pramudita berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan” menyimpulkan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor harus dibuktikan melalui adanya tindakan melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*) dan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara.¹ Penelitian ini relevan sebagai rujukan teoritis, namun objek kasus yang dianalisis berbeda dengan penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian oleh Safaraldy R. D. Widodo berjudul “Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat” mengemukakan bahwa kewenangan tidak hanya melekat pada jabatan formal pemerintah, tetapi juga dapat timbul dari mandat pengelolaan keuangan publik.² Temuan tersebut memperkuat dasar teori mengenai ruang lingkup penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tulisan Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai konsep ghlul menjelaskan bahwa penggelapan harta publik dan

¹ Pramudita, Neni Delvia. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 2 (2023).

² Widodo, Safaraldy R. D. “Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2022).

pengkhianatan terhadap amanah termasuk dalam kategori jarīmah ta'zīr.³ Konsep ini relevan sebagai landasan untuk menilai perbuatan korupsi, khususnya penyalahgunaan kewenangan, melalui pendekatan hukum pidana Islam.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoretis mengenai penyalahgunaan kewenangan maupun konsep ghulul, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA dengan menggabungkan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dalam memberikan analisis komprehensif terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi pada tingkat pemerintahan desa.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan batasan konsep terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah pokok dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah metode penelaahan hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan untuk menilai apakah penerapan hukum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, analisis yuridis tidak hanya berfokus pada hukum positif, tetapi juga mencakup perspektif Hukum Pidana Islam. Analisis mencakup penilaian terhadap konsep ghulul, yaitu perbuatan mengambil, menggelapkan, atau menyalahgunakan harta publik untuk kepentingan pribadi

³ Ash-Shiddieqy, Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.

yang merupakan bentuk pengkhianatan amanah dan termasuk dalam kategori jarimah ta'zīr.

Objek yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA, untuk melihat bagaimana hakim menilai unsur penyalahgunaan kewenangan dalam hukum positif dan bagaimana hal tersebut dipandang dalam hukum pidana Islam.

2. Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan adalah tindakan pejabat publik yang menggunakan kekuasaan atau wewenangnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, melampaui batas kewenangan yang dimiliki, atau memanfaatkan jabatannya untuk tujuan yang tidak semestinya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara atau merugikan kepentingan masyarakat.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang meliputi antara lain penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo. UU 20/2001:

(Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo. UU 20/2001) - yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melakukan observasi lapangan, tetapi mengkaji norma hukum yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian jenis ini bertujuan menggambarkan peristiwa hukum secara sistematis serta menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan terkait pengelolaan keuangan desa.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**
Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana korupsi, dan hukum pidana Islam.
 - c. **Data Tersier**
Kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan dokumen pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep.
4. **Teknik Pengumpulan Data**
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian.
5. **Objektivitas dan Validitas Data**
Untuk menjaga objektivitas dan validitas data, penelitian ini hanya menggunakan sumber yang kredibel, seperti peraturan resmi negara, putusan pengadilan, literatur akademik, serta referensi ilmiah yang teruji. Validitas dijaga melalui verifikasi silang antar-sumber dan konsistensi dalam pengolahan data.
6. **Teknik Analisis Data**
Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta temuan dalam putusan pengadilan. Data dianalisis secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Revisi 2019), yang meliputi tata bahasa, format penulisan, teknik pengutipan, dan penyusunan daftar pustaka.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun dalam empat bab. Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab II Ketentuan Hukum Positif tentang Penyalahgunaan Kewenangan membahas teori kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Bab III Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT BNA dalam Perspektif Hukum Pidana Islam memuat uraian kronologi perkara, analisis unsur delik dalam putusan, pertimbangan hukum hakim, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan terdakwa. Bab IV Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan sebagai rekomendasi.